

POTENSI ZAKAT DI BLORA CAPAI RP14 MILIAR PER TAHUN



Sumber Gambar :

<https://encrypted->

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIQDoSg5IHcjwV0aDsnPKwUD9B4dV9L_NNvw&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIQDoSg5IHcjwV0aDsnPKwUD9B4dV9L_NNvw&usqp=CAU)

Isi Berita:

Potensi Zakat di Blora tiap tahunnya mencapai Rp 14,4 Miliar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, minta potensi zakat dari ASN meningkat di angka Rp 1 Miliar lebih setiap bulannya.

Saat memberi arahan terkait zakat kepada Kepala OPD dan Camat se –Blora di Kantor Bappeda, Rabu (15/2/2023), Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu mendorong agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora untuk menunaikan zakatnya. “Kalau kemarin perolehan zakat dari ASN Rp 700 juta setiap bulan, saya menargetkan agar di 2023 dan kedepannya bisa diatas Rp 1 Miliar,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan sosialisasi Surat Edaran Bupati No. 451.12/0643/2023 tentang pengumpulan zakat TPP. Pihaknya meminta agar dengan adanya surat edaran tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajarannya yang beragama Islam.

Untuk mencapai hasil maksimal, Bupati meminta kepada para kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Blora terus menggiatkan sosialisasi kepada jajarannya yang beragama Islam untuk berzakat.

Dikatakannya, zakat dari ASN yang dikelola Baznas ini manfaatnya telah banyak dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Blora ini.

Berdasarkan laporan Baznas tahun 2022, bahwa zakat yang diperoleh telah tersalurkan dengan baik melalui berbagai program baik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, keagamaan kemanusiaan bahkan dari sektor pemberdayaan maupun ekonomi dalam bentuk bantuan modal produktif maupun pelatihan yang ada.

“Keberadaan Baznas dengan zakat bapak ibu semua ini manfaatnya sangat dirasakan betul oleh masyarakat. Kami minta Baznas untuk terus melaporkan secara transparan, sehingga nantinya OPD-OPD bisa ikut memantau,” tambah Bupati Arief.

Sementara itu, Ketua Baznas Blora, H. Sutaat, menyampaikan, potensi zakat dari ASN Pemkab Blora masih bisa untuk terus digenjot. Di tahun 2022, Baznas Blora mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 8,5 miliar dalam setahun. Dari data itu, pihaknya optimis di tahun 2023 ini dapat meningkat.

Terlebih, Bupati beserta jajaran OPD yang ada memiliki komitmen serius terhadap upaya peningkatan perolehan zakat.

“Berdasarkan asesmen dengan Baznas RI di bulan Oktober ini, potensi zakat di Blora berdasar data di BKD, ASN di Blora yang muslim ini ada 7.488 ini kalau dihitung kalau misalkan zakat 200 ribu itu bisa ketemu Rp 1,4 miliar. Sementara itu, hingga saat ini dari data yang ada di Baznas Blora, baru 5.862 ASN yang mengeluarkan zakat,” papar H Sutaat. (DINKOMINFO Blora/Prokompim).

Sumber Berita :

1. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5225/potensi-zakat-di-blora-capai-rp14-miliar-per-tahun>, Potensi Zakat di Blora Capai Rp14 miliar per tahun, 16/02/ 2023.
2. https://solopos.com/alhamdulillah-potensi-zakat-di-blora-capai-rp14-miliar-per-tahun-1552850?utm_source=terkini_desktop, Alhamdulillah, Potensi Zakat di Blora Capai Rp14 miliar Per Tahun, 16/02/ 2023.

Catatan :

1. Pengaturan mengenai zakat dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

- b. Pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; akuntabilitas.
 - c. Pasal 5 ayat (1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
 - d. Pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
 - e. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
 - f. Pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Dilansir dari situs Baznas, Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:
- a. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
 - b. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
 - c. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
 - d. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
 - e. harta tersebut melewati haul; dan
 - f. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.
3. Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Potensi Zakat di Blora tiap tahunnya mencapai Rp 14,4 Miliar. Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, Bupati Blora meminta agar potensi zakat dari unsur ASN meningkat menjadi Rp1 Miliar setiap bulannya dimana sebelumnya penerimaan zakat dari ASN sebesar Rp700 juta/bulan dimana jumlah ini berasal dari 5.862 ASN yang telah mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS.

Guna memaksimalkan tujuan ini Bupati meminta kepada para kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Blora terus menggiatkan sosialisasi kepada jajarannya yang beragama Islam untuk berzakat. Mengenai pendistribusian zakat disampaikan bahwa berdasarkan laporan Baznas tahun 2022, zakat yang diperoleh telah tersalurkan dengan baik melalui berbagai program baik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, keagamaan kemanusiaan bahkan dari sektor pemberdayaan maupun ekonomi dalam bentuk bantuan modal produktif maupun pelatihan yang ada.